

PENERBITAN SURAT BERLAYAR DI KANTOR PELABUHAN KELAS III JENEPONTO

ASRIANA

Kantor Pelabuhan Kelas III Jeneponto

asriana@gmail.com

NURMIATI

Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha

nurmiati@patria-artha.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to obtain an overview of the implementation of the policy for issuing sailing approval letters at the Jeneponto Class III Port Organizing Office. The population in this study were the parties involved in the issuance of the Sailing Approval Letter, consisting of all employees at the Jeneponto Class III Port Organizing Office, totaling 18 people and port service users, totaling 15 agents. The data analysis carried out was frequency distribution. The research results show that: a. Communication is good in terms of 1) Intensity of socialization of regulations for issuing sailing approval letters, 2) Consistency in policy orders for issuing sailing approval letters and 3) Clarity of communication between officers and port service users; b. Resources are good in terms of: 1) the ability and availability of human resources implementing the policy for issuing sailing approval letters, 2) the facilities needed to support the implementation of the policy for issuing sailing approval letters: c. Attitude (disposition) is good in terms of: 1) attitude of officers and port service users, 2) response of officers and 3) discipline of officers; d. The bureaucratic structure is good in terms of: 1) implementation of SOPs, 2) division of tasks, and 3) coordination of officers

Keywords: *Sailing Approval Letter, Port, Public Policy*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang implementasi kebijakan penerbitan surat persetujuan berlayar di Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang terdiri dari seluruh pegawai pada Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto yang berjumlah 18 orang dan pengguna jasa kepelabuhanan yang berjumlah 15 agen. Analisis data yang dilakukan adalah distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a. Komunikasi sudah baik dalam hal 1) Intensitas sosialisasi peraturan penerbitan surat persetujuan berlayar, 2) Konsistensi dalam perintah-perintah kebijakan penerbitan surat persetujuan berlayar dan 3) Kejelasan komunikasi antara petugas dengan pengguna jasa kepelabuhanan;

Kata Kunci: Surat Persetujuan Berlayar, Pelabuhan, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Tiap kapal yang akan melakukan pelayaran untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan barang ataupun penumpang baik yang masuk ataupun keluar pelabuhan wajib mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh pihak Syahbandar. Diterbitkannya SPB ialah sebuah proses pengawasan yang dilaksanakan seorang Syahbandar pada kapal yang hendak melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan guna melakukan pemastian jika kapal, awak kapal serta muatan kapal dengan teknis administratif sudah melakukan pemenuhan akan persyaratan keselamatan serta keamanan pelayaran dan juga perlindungan akan lingkungan maritim. Pemahaman dari persyaratan Keselamatan dan Keamanan

pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan dipelabuhan, kepelabuhan dan lingkungan maritim.

Pentingnya Surat Persetujuan Berlayar secara khusus diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang Surat Persetujuan Berlayar, tidak jarang juga dapat ditemui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh lalainya pemberian ijin pelayaran. Masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran merupakan tanggungjawab dalam kepelabuhan. Salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas

kesyahbandarannya dalam No. 31 tahun 2004 tentang memberikan surat kelaiklautan kapal, Perikanan.

ijin berlayar, keselamatan dan b. Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang keamanan pelayaran, serta seluruh Perikanan kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia. Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara c. Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang yang dikeluarkan oleh Ibid Pelayaran.

Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan d. Peraturan Menteri perhubungan No: KM. 01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan e. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2002 tentang kewajiban lainnya. Dokumen ini menjadi begitu penting karena menyangkut kelancaran operasional kapal serta keselamatan kapal, nakhoda maupun awak kapal. Dasar hukum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:

a. Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Menurut Undang-Undang diatas, yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Pada titik ini

peran syahbandar begitu penting, diantaranya memeriksa kondisi kapal dan memeriksa segala dokumen kapal, dan menetapkan izin berlayar.

Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto merupakan salah kantor yang memberikan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar bagi para pengguna jasa laut di wilayah kerjanya. berdasarkan fenomena yang terjadi dalam implementasi kebijakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, masih terdapat berbagai kendala seperti pengguna jasa layanan belum sepenuhnya memahami tentang aturan pembuatan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar sehingga mereka masih merasa enggan untuk mengurusnya, dari sisi pengelola jasa layanan masih mengalami kendala dalam hal memberikan kepastian waktu yang digunakan mulai dari awal pengurusan hingga terbitnya

surat tersebut serta beberapa kapal yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Oleh karena itu implementasi kebijakan penerbitan surat persetujuan berlayar di Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto perlu memperhatikan beberapa faktor yang diperkenalkan oleh Edwards III dalam Winarno (2014:45), antara lain:

- a. Komunikasi antara pihak syahbandar selaku pelaksana kebijakan dengan masyarakat selaku kelompok sasaran (objek) khususnya pengguna jasa layanan perlu ditingkatkan agar penerbitan surat persetujuan berlayar sesuai prosedur yang berlaku.
- b. Sumber daya baik sumber daya manusia selaku pelaksana kebijakan dan sumber sarana prasarana sebagai fasilitas

- penunjang perlu dioptimalkan perannya dalam penerbitan surat persetujuan berlayar.
- c. Disposisi merupakan komitmen dari para pelaksana, dimana setiap pelaksana mempunyai komitmen yang tinggi untuk bersama-sama melaksanakan/menjalankan tugas masing-masing untuk tercapainya tujuan.
- d. Struktur birokrasi, salah satu dari aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya pembagian tugas dari masing-masing personil yang jelas dalam penerbitan surat persetujuan berlayar.

Keempat faktor tersebut perlu dikaitkan satu sama lain dalam upaya implementasi kebijakan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Dye, 2014:3). Pengertian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat tersebut. Menurut Carl I. Friedrich dalam Nugroho (2014:83) menjelaskan kebijakan publik sebagai : Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat lain disampaikan oleh RC Chandler & JC Plano

yang mengatakan bahwa kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis pada sumber daya yang terdapat guna melakukan pemecahan akan permasalahan publik (Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, 2010).

Model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III terdiri atas variabel-variabel a) komunikasi; b) sumber-sumber; c) Disposisi atau tingkah laku-tingkah laku, dan d) struktur birokrasi.

a. Komunikasi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Tiga aspek atau faktor penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Apabila

tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat dan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi : Staf, wewenang, dan fasilitas-fasilitas serta sumber daya finansial.

c. Disposisi atau tingkah laku adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor,

seperti kesediaan, komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh kebijakan yang signifikan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-

ukuran dasar atau *Standard Operating System* (SOP) dan Fragmentasi.

Surat Persetujuan Berlayar

Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar. Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar harus memenuhi syarat administratif dan syarat teknis. Pejabat kesyahbandaran melakukan verifikasi/pemeriksaan sertifikat dan dokumen kapal sebelum surat Persetujuan Berlayar dan melakukan verifikasi/pemeriksaan visi kapal yang dinyatakan dengan layak untuk berlayar (Herman, 2012:42). Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar, Nahkoda/pemilik kapal harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar dengan melampirkan dokumen kelaiklautan kapal. Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal setelah Surat

Persetujuan Berlayar diterbitkan apabila persyaratan kelaiklautan, keamanan kapal dan kondisi cuaca dapat membahayakan keselamatan. Apabila penundaan keberangkatan kapal melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, maka Nahkoda/pemilik kapal wajib mengajukan surat permohonan ulang penerbitan SPB kepada Syahbandar dengan melampirkan alasan penundaan keberangkatan. Selain adanya penundaan SPB, terdapat pula pembebasan Surat Persetujuan Berlayar yang mana hanya dapat diberikan oleh Syahbandar terhadap kapal yang berlayar dalam batas pelabuhan, kapal yang melakukan percobaan berlayar, kapal yang bertujuan memberikan bantuan pertolongan dan kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat. Selain dapat melakukan

pembebasan SPB, Syahbandar juga dapat mencabut SPB yang telah diterbitkan apabila kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu tolak yang ditetapkan, kapal mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, dan adanya perintah tertulis dari Pengadilan Negeri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan implementasi kebijakan publik khususnya dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto berdasarkan indikator komunikasi, sumberdaya, di posisi dan struktur birokrasi

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data

kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan terhadap permasalahan yang sedang dikaji adalah:

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto.
2. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur, sehingga memungkinkan peneliti mengembangkan arah pertanyaan sesuai dengan jawaban dari informan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber data primer, yaitu para pegawai yang bertugas dalam penerbitan Surat

Persetujuan Berlayar pada Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto.

3. Kuisisioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuisisioner dalam penelitian ini mencakup kuisisioner tentang penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto yang akan diisi oleh para responden yang telah ditetapkan.
4. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung maupun tidak langsung dari berbagai referensi dan sumber tertulis seperti; buku, artikel, yang digunakan untuk menyusun kerangka konsep dan teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam kelas-kelas interval untuk membuat uraian dari suatu hasil penelitian dan menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tabel ataupun grafik sehingga kita dapat lebih mudah mendapat gambaran tentang situasi hasil penelitian. Adapun rumus yang digunakan yaitu:

$$P = F / n \times 100 \%$$

Dimana:

P = Presentase

F = Jawaban responden

N = Jumlah responden

Selanjutnya untuk mendapatkan kesimpulan tentang gambaran implementasi kebijakan penerbitan surat persetujuan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto, keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada

responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi (2016:171), sebagai berikut :

Baik : 2,35 – 3,00

Cukup Baik : 1.68 – 2.34

Tidak Baik : 1.00 – 1.67

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas maka hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan tentang gambaran implementasi kebijakan penerbitan surat persetujuan berlayar publik Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan analisis distribusi frekuensi berdasarkan hasil olah kuisioner berdasarkan jawaban dari responden. Dalam penelitian ini akan menjelaskan kebijakan penerbitan surat persetujuan berlayar di Kantor

Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto dengan menggunakan teori kebijakan public Edward dengan beberapa indikator sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan.

Tabel 1
Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Indikator Komunikasi

No	Pernyataan	Total Skor	Rata-Rata	Kategori
1	Pihak kantor pelabuhan melakukan sosialisasi secara berkala terkait aturan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	91	2.94	Baik
2	Petugas konsisten terhadap prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	91	2.94	Baik
3	Petugas melakukan komunikasi dengan jelas kepada pengguna Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	92	2.97	Baik
Rata-Rata			2.95	Baik

Sumber Data: Data diolah, 2024

Tabel 1. menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin dalam penerbitan surat persetujuan berlayar pada kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto dengan skor rata-rata sebesar 2,95 atau berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi petugas dalam penerbitan surat persetujuan berlayar pada kantor

Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto sudah baik dalam hal pihak kantor pelabuhan melakukan sosialisasi secara berkala terkait aturan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), petugas konsisten terhadap prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan petugas melakukan komunikasi

dengan jelas kepada pengguna Surat Persetujuan Berlayar (SPB). terlaksananya kebijakan penerbitan surat persetujuan berlayar baik

b. Sumber Daya berupa sumber daya manusia

Sumber daya adalah semua maupun fasilitas yang mendukung.

hal yang menjadi penunjang

Tabel 2
Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Indikator Sumber Daya

No	Pernyataan	Total Skor	Rata-Rata	Kategori
1	Jumlah petugas yang melayani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sudah memadai	90	2.9	Baik
2	Petugas yang melayani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) memiliki kemampuan yang memadai	91	2.94	Baik
3	Fasilitas utama penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersedia dengan baik	91	2.94	Baik
4	Fasilitas pendukung penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersedia dengan baik	84	2.71	Baik
Rata-Rata			2.87	Baik

Sumber Data: Data diolah, 2024

Tabel 2. menunjukkan persetujuan berlayar pada kantor bahwa sumber daya yang Penyelenggara Pelabuhan Kelas III mendukung penerbitan surat Jenepono sudah baik dalam hal persetujuan berlayar pada kantor jumlah petugas yang melayani Surat Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Persetujuan Berlayar (SPB) sudah Jenepono dengan skor rata-rata memadai, petugas yang melayani sebesar 2,87 atau berada pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kategori baik. Hal ini menunjukkan memiliki kemampuan yang bahwa sumber daya yang memadai, fasilitas utama penerbitan mendukung penerbitan surat Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

tersedia dengan baik meskipun fasilitas pendukung penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) masih perlu ditingkatkan ketersediaannya.

c. Sikap (Disposisi)

Sikap (Disposisi), jika dikaitkan dengan implementasi kebijakan

penerbitan surat persetujuan berlayar, maka yang diutamakan dalam mengukur sikap yakni: sikap petugas dan pengguna jasa kepelabuhanan, respon petugas dan kedisiplinan petugas.

Tabel 3
Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Indikator Sikap (Disposisi)

No	Pernyataan	Total Skor	Rata-Rata	Kategori
1	Petugas bersikap professional dalam memberikan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	91	2.94	Baik
2	Petugas merespon dengan cepat setiap keluhan pengguna Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	92	2.97	Baik
3	Petugas disiplin dalam melayani pengguna Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	92	2.97	Baik
Rata-Rata			2.96	Baik

Sumber Data: Data diolah, 2024

Tabel 3. menunjukkan bahwa sikap (disposisi) pegawai yang bertugas dalam penerbitan surat persetujuan berlayar pada kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto dengan skor rata-rata sebesar 2,96 atau berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa sikap (disposisi) pegawai yang bertugas dalam penerbitan surat persetujuan berlayar pada kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto sudah baik dalam hal petugas bersikap professional dalam memberikan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), petugas merespon dengan cepat setiap keluhan pengguna Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan petugas disiplin

dalam melayani pengguna Surat kebijakan penerbitan surat Persetujuan Berlayar (SPB). persetujuan berlayar yakni

d. Struktural Birokrasi pelaksanaan SOP, pembagian tugas, Struktur birokrasi, Jika dan adanya koordinasi dari para dikaitkan dengan implementasi petugas.

Tabel 4
Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Indikator Struktur Birokrasi

No	Pernyataan	Total Skor	Rata-Rata	Kategori
1	Petugas mengikuti SOP dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	93	3.00	Baik
2	Pembagian tugas setiap petugas sangat jelas dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	93	3.00	Baik
3	Terdapat kordinasi yang baik antara setiap petugas dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	93	3.00	Baik
Rata-Rata			3.00	Baik

Sumber Data: Data diolah, 2024

Tabel 4. menunjukkan Jenepono sudah baik dalam hal bahwa struktur birokrasi yang petugas mengikuti SOP dalam diberlakukan dalam penerbitan surat penerbitan Surat Persetujuan persetujuan berlayar pada kantor Berlayar (SPB), pembagian tugas Penyelenggara Pelabuhan Kelas III setiap petugas sangat jelas dalam Jenepono dengan skor rata-rata penerbitan Surat Persetujuan sebesar 3.00 atau berada pada Berlayar (SPB) dan terdapat kategori baik. Hal ini menunjukkan kordinasi yang baik antara setiap bahwa struktur birokrasi yang petugas dalam penerbitan Surat diberlakukan dalam penerbitan surat Persetujuan Berlayar (SPB).

persetujuan berlayar pada kantor Berikut adalah rekapitulasi Penyelenggara Pelabuhan Kelas III hasil analisis deskriptif

implementasi kebijakan publik Kantor Penyelenggara Pelabuhan khususnya dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada Kelas III Jeneponto disajikan pada tabel berikut ini:.

Tabel 5
Rekapitulasi Rata-Rata Implementasi kebijakan publik dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto

No	Indikator	Total Skor	Rata-Rata	Kategori
1	Komunikasi	274	2.95	Baik
2	Sumber Daya	356	2.87	Baik
3	Sikap (Disposisi)	275	2.96	Baik
4	Struktur Birokrasi	279	3	Baik
Rata-Rata			2.95	Baik

Sumber Data: Data diolah, 2024

Tabel 5. menunjukkan bahwa Penyelenggara Pelabuhan implementasi kebijakan publik Kelas III Jeneponto harus khususnya dalam penerbitan Surat berdasarakan SOP yang berlaku, Persetujuan Berlayar pada Kantor terdapat pembagian tugas yang jelas, Penyelenggara Pelabuhan Kelas III dan adanya koordinasi dari para Jeneponto dengan skor rata-rata petugas sedangkan skor terendah sebesar 2.95 atau berada pada terletak pada indikator sumber daya kategori baik, dimana skor tertinggi hal ini menunjukkan bahwa Kantor terletak pada indikator struktur Penyelenggara Pelabuhan Kelas III birokrasi atau berada pada kategori Jeneponto harus terus meningkatkan baik hal ini terjadi karena dalam sumber daya yang ada baik sumber upaya menyelenggarakan kebijakan daya manusia maupun fasilitas yang publik terkait dengan Surat mendukung penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Persetujuan Berlayar.

KESIMPULAN

implementasi kebijakan penerbitan surat persetujuan berlayar di Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto telah terlaksana dengan baik dalam beberapa indikator:

a. Komunikasi

Komunikasi kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto sudah baik dalam hal: 1) pihak kantor pelabuhan melaksanakan sosialisasi kepada kelompok sasaran (pengguna jasa pelabuhan/agen) secara berkala terkait aturan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dilakukan 1-2 kali dalam setahun; 2) pegawai bersikap konsisten dalam menerapkan SOP sesuai dengan ketentuan yang ada karena terkait keselamatan dan keamanan kapal dan awak kapal; 3) terjalin komunikasi dengan baik antara petugas penerbit SPB dan pengguna

jasa pelabuhan yang membutuhkan SPB baik secara langsung melalui aplikasi inapornet.

b. Sumber daya

Sumber daya kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto sudah baik dalam hal: 1) jumlah petugas yang menangani penerbitan SPB sudah sesuai dengan kebutuhan yaitu 6 orang petugas Simpadu dan 5 orang petugas SPS; 2) fasilitas utama yang dibutuhkan dalam penerbitan SPB adalah meja, kursi, komputer dan printer serta jaringan internet sedangkan fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam penerbitan SPB adalah kendaraan roda 4 dan roda 2.

c. Sikap (disposisi)

Sikap (disposisi) kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto sudah baik dalam hal: 1) petugas bersikap profesional dalam memberikan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

dengan menunjukkan sikap ramah, sopan, responsif dan jujur serta humanis; 2) petugas penerbitan SPB tanggap dan solutif terhadap keluhan pengguna dengan cara menerima keluhan dan mencari pokok permasalahan lalu menyelesaikan permasalahan dengan aturan yang berlaku; 3) penerbitan SPB memiliki sikap disiplin dalam melayani pengguna jasa sesuai dengan SOP yang berlaku dengan waktu penyelesaian SPB selama kurang 30 menit

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto sudah baik dalam hal: 1) SOP penerbitan SPB yang dimulai dari pengguna jasa mengajukan permohonan beserta seluruh dokumen persyaratannya melalui aplikasi inapornet kemudian petugas simpadu melakukan verifikasi

kemudian petugas SPS melakukan validasi setelah semuanya sesuai maka SPB diterbitkan;

2) setiap pegawai yang bertugas dalam penerbitan SPB melaksanakan fungsinya masing-masing yaitu petugas Simpadu memverifikasi permohonan dan mengecek dokumen kelengkapan kemudian petugas SPS melakukan validasi jika semua dokumen sudah sesuai dengan persyaratan; 3) kordinasi antar pegawai terjalin dengan baik dalam rangka memperlancar penerbitan SPB.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Bandung.
- Nugroho Riant, 2014. *Public Policy* Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Universitas Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Dye Thomas R., 2014. *Understanding Public Polic*, Engelewood Chief, New Jersey Prentince-Hall Inc.
- Edward Mandala, dkk (2016). Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi Kasus di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kijang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*.1(2):246-264.
- Herman Budi Sarsono, 2012. *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*, Andi, Yogyakarta.
- Ida Mardhiyah, dkk, 2021. Analisis Penerapan Surat Persetujuan Online Terhadap Peningkatan Pelayanan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan. *Jurnal Andromeda*, 5(2):44-54
- Nurul Sapta Widodo, dkk (2021). Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*.5(1):1-16.
- Peraturan Menteri perhubungan No: KM. 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. peraturan Pemerintahan Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PerMen 20 Tahun 2015 pasal 2 ayat 1 Tentang Standar Keselamatan Pelayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
- Sonhaji, 2018. Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar. *Administrative Law & Governance Journal*. 1(3).299-305.
- Subarsono, A.G. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Taufik Gunawan, dkk, 2023. Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi Kasus di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe). *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitration dan Pelayanan Publik*.10(1):155-166.
- Thoah Miftah, 2017. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Wahab, Solichin Abdul 2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.